



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 27 /KPTS/VIII/2024

TENTANG

**PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KEPADA PEJABAT PEMEGANG KENDARAAN
DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PETUGAS
PENGAWALAN DARI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Ketua/Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Petugas Pengawalan dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, perlu diberikan bantuan bahan bakar minyak bagi pemegang kendaraan dinas dan petugas pengawalan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak kepada Pejabat Pemegang Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Petugas Pengawalan dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KEEMPAT : Untuk kendaraan dinas yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kedinasan di luar jam kerja, agar mengajukan permintaan bahan bakar minyak secara tersendiri dengan melampirkan *schedule* acara.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Biro Umum dan Perlengkapan serta Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Januari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, \



A. FATONI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang